



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 5, 2008

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NDUMA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan air minum pada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, perlu didirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf "a" diatas perlu dibentuk susunan organisasi dan pengelolaan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf "a" dan "b", perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 33);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NDUMA KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tirta Nduma adalah Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang mengelola dan melayani ketersediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
2. Air minum adalah air minum ruman tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum;
3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;

4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana air minum;
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
6. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara;
7. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama;
8. Unit pelayanan kecamatan adalah unsur pelaksana yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu perusahaan dilapangan;
9. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus di bayar oleh pelanggan perusahaan untuk setiap pemakaian dalam m^3 air bersih yang disalurkan oleh perusahaan;
10. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil;
11. Pipa persil adalah pipa yang menghubungkan sampai meteran air;
12. Instalasi Dalam adalah instalasi yang menghubungkan meteran air dengan titik pengambilan air dalam rumah.

BAB II NAMA DAN STRUKTUR BADAN USAHA

Pasal 2

- a. Nama Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma;
- b. Struktur Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas.
 - b. Direktur.
 - c. Satuan Pengawas Intern (SPI).
 - d. Seksi Keuangan dan Administrasi Umum.
 - e. Seksi Hubungan Langganan.
 - f. Seksi Teknik dan Perencanaan.
 - g. Unit Pelayanan.
- c. Bagan Struktur Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bupati Pakpak Bharat atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah pemilik Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma;
- (2) Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati sebagai Pemilik Perusahaan untuk mengawasi kinerja Direktur.

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan;
2. Membuat laporan tentang keadaan PDAM Tirta Nduma kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
3. Harus cepat tanggap atas laporan seksi-seksi yang dibawahinya;
4. Mampu bertindak tegas kepada karyawan/karyawati yang melanggar peraturan yang ditentukan perusahaan;
5. Memberi bimbingan kepada seksi-seksi dalam melaksanakan tugas sekaligus mengawasi kinerjanya.

Pasal 5

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas:

1. Memeriksa samoungan air minum kerumah langganan/mendata jumlah sambungan;
2. Memeriksa keadaan piutang langganan air dan non air;
3. Memeriksa penerimaan/pengeluaran PDAM Tirta Nduma;
4. Mengawasi disiplin kerja dan kehadiran karyawan/karyawati;
5. Membuat laporan temuan SPI kepada Direktur setiap triwulan;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 6

Seksi Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Direktur dibidang anggaran, pembukuan dan penatausahaan keuangan perusahaan;
2. Mendistribusikan dan mengatur tugas-tugas sesuai dengan bidangnya;
3. Mengkoordinir seluruh tugas-tugas pekerjaan bawahannya;
4. Membantu sekaligus mengawasi setiap hari atas pekerjaan bawahannya untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan berlaku;
5. Menerima seluruh transaksi yang terjadi setiap hari;
6. Melaksanakan laporan harian kas;
7. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU);
8. Membayar gaji karyawan;
9. Membayar biaya-biaya yang telah lengkap pendukungnya;
10. Membuat buku jurnal;
11. Membuat buku pembantu;
12. Membuat laporan bulanan;

13. Membuat buku pembantu piutang langganan;
14. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) bekerjasama dengan seksi teknik dan perencanaan;
15. Memuat laporan Neraca Laba/Rugi setiap tahun;
16. Menyimpan dengan baik arsip keuangan;
17. Menyimpan arsip-arsip PDAM Tirta Nduma;
18. Membuat daftar inventaris dan aset PDAM Tirta Nduma;
19. Mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan PDAM Tirta Nduma;
20. Membuat laporan stok Alat Tulis Kantor / bulan;
21. Mempersiapkan daftar gaji;
22. Membuat surat pesanan dan pembelian barang yang dibutuhkan PDAM Tirta Nduma;
23. Menerima/mengeluarkan barang stok gudang yang telah disetujui Direktur;
24. Memelihara dan menyimpan barang gudang dengan baik;
25. Membuat kartu barang;
26. Membuat laporan stok gudang setiap bulan
27. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

Seksi Hubungan Langgan mempunyai tugas:

1. Mencatat meteran air setiap bulan;
2. Menerbitkan rekening air;
3. Menagih rekening air kelapangan;
4. Mencatat dan melaporkan keluhan pelanggan kepada seksi teknik dan perencanaan;
5. Menerima pendaftaran sambungan/pelanggan baru;
6. menerbitkan rekening non air;
7. menyetorkan hasil tagihan rekening air dan non air kepada seksi keuangan dan administrasi umum;
8. Membuat surat tegoran kepada pelanggan yang melanggar peraturan yang ditentukan PDAM Tirta Nduma;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 8

Seksi Teknik dan Perencanaan mempunyai tugas :

1. Membuat laporan keadaan perpipaan dan sumber air kepada Direktur;
2. Harus mampu membuat perencanaan-perencanaan tentang pengembangan pelayanan air minum termasuk penambahan sumber air minum;
3. Harus mengadakan survei sekaligus mencari sumber air yang baru dan membuat gambar/anggaran biaya;
4. Mengawasi tenaga bawahan sekaligus melaporkan kepada Direktur;
5. Menggilir/mengalirkan air sampai ke rumah pelanggan;
6. Menceking keadaan/stok air di sumber air;
7. Memasang/menyambung sambungan instalasi baru dan harus mematuhi peraturan penyambungan yang telah ditentukan perusahaan;
8. Memutus sambungan air minum ke rumah pelanggan bagi pelanggan yang menunggak;
9. Membuat laporan tentang keadaan air kepada seksi teknik dan perencanaan;
10. Bertanggung jawab memperbaiki pipa-pipa yang rusak/bochor;
11. Harus cepat tanggap atas keluhan pelanggan bagi pelanggan yang membutuhkan perbaikan;
12. Memasang/menyambung sambungan instalasi baru dan harus mematuhi peraturan penyambungan yang telah ditentukan perusahaan;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

BAB IV ASSET DAN PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Asset kekayaan daerah yang dipisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), modal yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma sebesar Rp. 4.450.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB V PENGELOLAAN AIR MINUM

Bagian Pertama Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan Teknis;
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan :

- a. Rencana pengelolaan sumber daya air.
 - b. Rencana tata ruang wilayah.
 - c. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya.
 - d. Kondisi kota dan pengembangannya.
- (3) Rencana induk pengembangan SPAM memuat antara lain :
- a. Rencana umum.
 - b. Rencana jaringan.
 - c. Program dan kegiatan pengembangan.
 - c. Kriteria dan standar pelayanan.
 - d. Rencana alokasi air baku.
 - e. Indikasi pembiayaan dan pola investasi.
 - f. Rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 11

Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan :

- a. Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan.
- b. Hasil studi kelayakan .
- c. Jadwal pelaksanaan konstruksi.
- d. Kapasitas sumber pembiayaan.

Pasal 12

Perencanaan teknis pengembangan SPAM memuat :

- a. Rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan.
- b. Perhitungan dan gambar teknis.
- c. Spesifikasi teknis.
- d. Dokumen pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 13

Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi :

- a. Pengoperasian dan pemanfaatan.
- b. Administrasi dan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggaraan dan melibatkan Peran serta masyarakat;
- (2) Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standart pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (2) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala;
- (3) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian atau keseluruhan.

Bagian Keempat. Pemantauan dan evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan data kinerja pelayanan air minum;
- (2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM wajib menyampaikan laporan Kegiatan penyelenggaraan kepada yang berwenang guna keperluan Pemantauan dan evaluasi;
- (3) Penyelenggara wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.

BAB VI PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama Pemberian Air Minum

Pasal 17

- (1) Pemberian Air Minum ditujukan untuk keperluan :
 - a. Rumah Tangga.
 - b. Lembaga Perusahaan.
 - c. Lembaga Pemerintah.

- d. Kepentingan sosial.
- (2) Setiap orang atau Badan yang ingin memperoleh air minum wajib mendaftar dan mendapat izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat

Pasal 18

Pemasangan, Pembaharuan dan perubahan pipa persil dilaksanakan oleh petugas pelayanan air minum dengan biaya dibebankan kepada sipemohon selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Pelanggan

Pasal 19

Golongan pelanggan antara lain :

- a. Sosial adalah golongan pelanggan seperti rumah sakit, sekolah/Lembaga Pendidikan, rumah ibadah, pesantren, panti asuhan dan lain lain;
- b. Rumah Tangga A adalah golongan pelanggan seperti rumah non permanen, rumah tempat tinggal biasa;
- c. Rumah Tangga B adalah golongan pelanggan seperti rumah permanen, rumah kos dan lain lain;
- d. Niaga Kecil adalah golongan pelanggan yang mempunyai usaha seperti usaha salon, kios/warung kedai, usaha klontong, tukang pangkas dan lain-lain yang di anggap layak;
- e. Niaga Besar adalah golongan pelanggan yang mempunyai usaha seperti pertokoan, usaha grosir, restoran, hotel, BUMN/BUMD dan lain-lain yang di anggap layak;
- f. Instansi Pemerintah adalah golongan pelanggan seperti rumah dinas, kantor-kantor pemerintah, asrama TNI/Polri dan fasilitas pemerintah lainnya;
- g. Industri adalah golongan pelanggan seperti kilang padi, Industri rumah tangga, pertukangan kayu dan lain-lain.

Pasal 20

Tata cara untuk menjadi pelanggan air minum ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nduma.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 21

- (1) Permohonan pelanggan wajib mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Pemasangan meteran dan instalasi kerumah dibebankan kepada pemohon;
- (3) Pelanggan air minum berlaku selama yang bersangkutan masih menggunakan air yang didistribusikan PDAM Tirta Nduma dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Sanksi dan Larangan

Pasal 22

Setiap Orang atau pelanggan air minum dilarang :

- a. Merusak instrumen meter;
- b. Menyambung langsung pipa tanpa melalui meteran;
- c. Mengadakan perubahan terhadap pipa saluran pelayanan;
- d. Mengambil air sebelum meter;
- e. Mengambil air dari pipa saluran orang lain;
- f. Melakukan sambungan tidak resmi dari pipa dinas distribusi;
- g. Memotong pipa sebelum meter air;
- h. Memakai alat penghisap air dari saluran distribusi;
- i. Pelanggan dilarang memperjualbelikan air minum kepada pihak lain tanpa mendapat izin dari PDAM Tirta Nduma;
- j. Pelanggan mempergunakan pompa air atau usaha lain untuk memperbesar aliran air.

Pasal 23

Pemberhentian/pemutusan sebagai pelanggan dapat dilakukan apabila :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk berhenti menjadi pelanggan.
- b. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran rekening sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Perusakan, pembukaan dan pemindahan meter air.

Pasal 24

Setiap pelanggan air minum yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 huruf "b" dan "c" sehingga merugikan keuangan PDAM Tirta Nduma melalui pelayanan air minum akan di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Penyambungan kembali dilakukan setelah pelanggan melunasi dan bersedia mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf "a", "b", ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Biaya penyambungan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Direktur PDAM Tirta Nduma.

Bagian Kelima
Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 26

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Nduma;
- (2) Perhitungan dan penetapan air minum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan.
 - b. Pemulihan biaya.
 - d. Efisiensi pemakaian air.
 - e. *Transparansi dan akuntabilitas.*
- (3) Perhitungan tarif pelayanan air minum sebagai berikut :
 - a. Biaya operasi dan pemeliharaan.
 - b. Jasa pelayanan air minum.
 - c. Biaya-biaya lain yang timbul.

Pasal 27

Gaji tenaga kerja dan biaya operasional dibebankan kepada PDAM Tirta Nduma dan atau subsidi dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang pendirian PDAM Tirta Nduma ini lebih lanjut akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini ketentuan-ketentuan yang mengatur pelayanan air minum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan air minum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Nduma.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 5 Maret 2008
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 6 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT


dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 5

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 MARET 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NDUMA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BUPATI PAKPAK BHARAT

dto.

H. MAKMUR BERASA

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 NOMOR : 5 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 MARET 2008

TABEL TARIF AIR MINUM						Perawatan Water Meter	Biaya Administrasi
KODE	KETERANGAN	TARIF (Rp.)					
		0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	21 - 30 M ³	31 M ³ - dst		
SU	Sosial Umum	300	420	600	840	2500	750
RA	Rumah Tangga A	540	630	780	930	3000	1000
RA	Rumah Tangga B	540	720	900	1080	3500	1500
IP	Instansi Pemerintah	540	720	900	1080	3500	1500
NK	Niaga Kecil	720	870	1020	1200	4000	2000
NB	Niaga Besar	840	990	1140	1320	4500	2500
ID	Industri	960	1110	1260	1440	4000	2000
HU	Hydran Umum	4000 / bulan					

Ditetapkan di Salak
 pada tanggal 5 Maret 2008
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA